

- PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG WAJIB BELAJAR DINIYAH TAKMILIYYAH AWALIYYAH
- Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah, pemerintah kabupaten bandung barat telah menetapkan visi, misi, tujuan dan program yang salah satu arah kebijakannya adalah mewujudkan kehidupan yang agamis.
- Dasar Hukum: UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2007, PP No. 39 Tahun 1992, PP No. 19 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2007, PP No. 48 Tahun 2008, Perda Kabupaten Bandung Barat No. 3 Tahun 2008, Perda Kabupaten Bandung Barat No. 7 Tahun 2008, Perda No. 9 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Asas, prinsip, fungsi dan tujuan wajib belajar diniyah takmiliyah awaliyyah, penyelenggaraan dan pendidikan Pemilihan diniyah takmiliyah awaliyyah, pengelolaan pendidikan diniyah takmiliyah awaliyyah, pendanaan, kurikulum, evaluasi dan sertifikasi, pendirian dan pencabutan izin diniyah takmiliyah.
- **CATATAN:**
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2009 dan di tetapkan di Bandung Barat pada tanggal 26 Agustus 2009. Lembaran Daerah No. 9 Tahun 2009.